

TAKHRIJ HADIS TENTANG ANJURAN MENIKAH BAGI PEMUDA

Abstrak

Atikel ini berisi tentang takhrij hadis anjuran menikah bagi pemuda, penulisnya berusaha meneliti keotentikan hadis tersebut dari segi riwayat dan dirayah, dengan menggunakan metode sejarah dan teori-teori hadis dalam ulumul hadis. Pada kesimpulannya penulis berpendapat bahwa hadis ini adalah hadis sahih karena sanadnya muttasil akan tetapi kategori hadis ini adalah hadis ahad karena hanya ada satu Sahabat yang meriwayatkan hadis yaitu Abdullah Ibnu Mas'ud. Dengan demikian hadis ini bisa dimalkan oleh masyarakat luas.

Kata kunci: Takhrij, hadis, ulumul hadis, otensitas, muttasil, sanad, rawi

I. Pendahuluan

Hadis adalah sumber hukum Islam kedua dalam hukum Islam, oleh itu keberadaan hadis sangat diperlukan dalam istinbath hukum bagi para fuqaha yang sedang mencari hukum. Namun sampainya hadis kepada kita berbeda dengan sampaikan al Quran kepada kita. Hadis awalnya dilarang ditulis di masa Nabi karena dikhawatirkan akan tercampur dengan al Quran akan tetapi lama kelamaan setelah merasa al Quran telah dibukukan secara sempurna barulah hadis dibolehkan oleh Nabi ditulis. Hadis baru dikodifikasikan secara sempurna pada abad ke 3 dan 4 Hijriah. Yaitu di mulainya penulis hadis oleh Bukhori dan Muslim keduanya dianggap sebagai pelopor dalam penulisan hadis. Karena beliau mengambil hadis dengan hati-hati dan syarat yang ketat. hal itu berbeda dengan al Quran yang sudah di kodifikasikan di masa Sahabat.

Pada tulisan ini penulis akan menjelaskan tentang hadis anjuran menikah bagi pemuda, untuk mencari keotentikan hadis tersebut penulis akan menjelaskannya dengan teori takhrij al hadis, dengan demikian pada tulisan ini penulis akan meneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana keaslian atau keotentikan hadis ini
2. Termasuk jenis apa hadis ini di lihat dari segi periwayatan dan dirayahnya
3. Apakah hadis ini Muttasil atau tidak
4. Apakah hadis ini bisa diamalkan
5. Bagaimana istinbath hukum hadis ini

Untuk menjawab pertanyaan di atas perlu kiranya dengan metode dan pendekatan yang tepat dalam hal ini metode atau pendekatan yang penulis gunakan adalah historise aproach atau pendektan sejarah, hal ini penting karena dengan pendekatan sejarah penulis bisa mengetahui alur dari atas dan alur bawah.

Namun penulis mengakui bahwa masih ada kesalahan dan kekeliruan dalam penulisan artikel ini, oleh itu kritik, saran dan masukan pembaca sangat berarti bagi penulis untuk kebaikan dan perbaikan penulisan ini.

II. Pembahasan

A. Keberadaan Teks Hadis Tentang Anjuran Menikah Bagi Pemuda

1. Teks Hadis dan Syahidnya

Hadis ini dikutip dari kitab *Bulugh al-Maram* mia *Adillat al-Ahkam*, terdapat dalam kitab *al-Nikah* Bab *Nikah* sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. متفق عليه.

Setelah mendapatkan teks hadis *Bulug al-Maram*, kemudian dilakukan pencarian ke dalam kitab aslinya (*Mashadir Asliyyah*) melalui kamus *Mufradat Hadis* yaitu kitab *al-Mu'zam al-Mufahras lil – Alfadz al-Hadis Nabawi* dan *CD Hadis Kutub Tis'ah* sehingga dapat hasil sebagai berikut:¹

a. Lafdaz dari (الْبَاءَةُ), didapatkan hadis yang terdapat dalam:

- Bukhari, bab *Man Lam Yastathi' al-Baah Fal Yashum*: 3
- Imam Muslim, bab *Istihbab al-Nikah liman taqat nafsah ila wajhi wasttighal min 'Azji 'An al-Mukmin bi al-Shaum*: 1.

¹ AJ. Wensink, *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfadz al-Hadis al-Nabawi* (Istanbaul: Dar al-Dakwah: 1998) Juz I, hlm, 229 dan Juz VII, hlm. 136

- Imam Thirmidzi, Ma Zaa Min Faddhli al-Tajwiz wa al-Hats 'Alaih: 1
- Ibn Majah, Bab Ma Zaa Fi Fadhl al-Nikah: 1
- Abi Dawud, Bab al-Takhrid'Ala al-Nikah: 1
- Ahmad bin Hanbal, bab Musnad Abdullah bin Masud, Hlm 3602, 4025, 4055, 4112, 4286.
- Al-Nasai, Bab al-Has 'Alan Nikah: 1
- Al-Darimi, bab al-Has al-Tajwiz: 1

b. Lafadz dari (وجاء), terdapat dalam hadis sebagai berikut:

- Bukhari, bab Man Lam Yastathi' al-Baah Fal Yashum: 3
- Imam Muslim, bab Istihbab al-Nikah liman taqat nafsah ila wajhi wasttighal min 'Azji 'An al-Mukmin bi al-Shaum: 1.
- Ibn Majah, Bab Ma Zaa Fi Fadhl al-Nikah: 1
- Abi Dawud, Bab al-Takhrid'Ala al-Nikah: 1
- Ahmad bin Hanbal, bab Musnad Abdullah bin Masud, Hlm 3602, 4025, 4055, 4112, 4286.
- Al-Nasai, Bab al-Has 'Alan Nikah: 1

Berikut hadis-hadis yang lengkap dengan sanad dan rawinya dari masing-masing dari kitab asli:

Musnad Ahmad

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا بن نمير أنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال دخلنا على عبد الله وعنده علقمة والأسود فحدث حديثا لا أراه حدثه الا من أجلي كنت أحدث القوم سنا قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شباب لا نجد شيئا فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء - مسند أحمد: ج1/ص425 ح4035²

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا يعلى بن عبيد ثنا الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شبابا ليس لنا شيئا فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء - مسند أحمد: ج1/ص424 ح4023³

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنت أمشي مع عبد الله بن منى فلقية عثمان فقام معه يحدثه فقال له عثمان يا أبا عبد الرحمن ألا تزوجك جارية شابة لعلها ان تذكرك ما مضى من زمانك فقال عبد الله أما لنن قلت ذلك لقد قال لنا

² Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam al-Hafidz Abi Abdillah Ahmad bin Hanbal* (Riyadh: Bait al-Afkar al-Dauliyyah: 1998) hlm. 309

³ Ibid, hlm 343

رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء - مسند أحمد: ج1/ص378 ح3592⁴

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة ان بن مسعود لقيه عثمان بعرفات فخلا به فحدثه ثم ان عثمان قال لابن مسعود هل لك في فتاة أزوجكها فدعا عبد الله بن مسعود علقمة فحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم وجاؤه أو وجاءه له مسند أحمد: ج1/ص447 ح4271⁵

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا وكيع ثنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء - مسند أحمد: ج1/ص432 ح4112⁶

Shahih al-Bukhari

حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثني إبراهيم عن علقمة قال كنت مع عبد الله فلقية عثمان بنى فقال يا أبا عبد الرحمن إن لي إليك حاجة فخلوا فقال عثمان هل لك يا أبا عبد الرحمن في أن تزوجك بكرا تذكرك ما كنت تعهد فلما رأى عبد الله أن ليس له حاجة إلي هذا أشار إلي فقال يا علقمة فانتبهت إليه وهو يقول أما لنن قلت ذلك لقد قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء - صحيح البخاري: ج5/ص1950 ح4778⁷

Shahih Muslim

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء - صحيح مسلم: ج2/ص1019 ح1400⁸

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني جميعا عن أبي معاوية واللفظ ليحيى أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنت أمشي مع عبد الله بنى فلقية عثمان فقام معه يحدثه فقال له عثمان يا أبا عبد الرحمن ألا تزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك قال فقال عبد الله لنن قلت ذلك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء - صحيح مسلم: ج2/ص1018 ح1400⁹

⁴ Ibid, hlm. 347

⁵ Ibid, hlm 359

⁶ Ibid, hlm 575

⁷

⁸ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: dar al-Kutub al-'Ilmiyyah: 1998) Juz II, hlm. 1018

⁹ Ibid, hlm. 1019

Sunan at-Tirmidzi

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ بْنُ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحَنُّنُ شَبَابٍ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى شَيْءٍ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ عَلَيْكُمْ بِالْبَاءَةِ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءَ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عُمَارَةَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عِيْسَى وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ هَذَا وَرَوَى أَبُو مُعَاوِيَةَ وَالْمُحَارِبِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ قَالَ أَبُو عِيْسَى كِلَاهُمَا صَحِيحٌ التِّرْمِذِيُّ فِي سَنَنِهِ ج 3 / ص 393
حديث رقم: 1081¹⁰

Sunan Abi Daud

حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال إني لأمشي مع عبد الله بن مسعود بمنى إذ لقيه عثمان فاستخلاه فلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة قال لي تعال يا علقمة فجننت فقال له عثمان ألا تزوجك يا أبا عبد الرحمن بجارية بكر لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد فقال عبد الله لئن قلت ذلك لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع منكم فعله بالصوم فإنه له وجاء - سنن أبي داود: ج2/ص219 ح2046¹¹

Sunan an-Nasai

أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال كنت أمشي مع عبد الله بمنى فلقية عثمان فقام معه يحدثه فقال يا أبا عبد الرحمن ألا أزوجك جارية شابة فلعلها أن تذكرك بعض ما مضى منك فقال عبد الله أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج - سنن النسائي (المجتبى): ج6/ص58 ح3211
أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة أن ابن مسعود لقي عثمان بعرفات فخلا به فحدثه وأن عثمان قال لابن مسعود هل لك في فتاة أزوجكها فدعا عبد الله علقمة فحدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء - سنن النسائي (المجتبى): ج4/ص170 ح2240
أخبرنا هارون بن إسحاق قال حدثنا المحاربي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يجد فعله بالصوم فإنه له وجاء - سنن النسائي (المجتبى): ج4/ص170 ح2241
أخبرني هارون بن إسحاق الهمداني الكوفي قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعله بالصوم فإنه له وجاء قال أبو

¹⁰ Al-Tirmidzi, *al-Jami al-Shahih wa Huwa al-Sunan al-Trimidzi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997), Juz III, hlm. 392

¹¹ Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr: 1998)Juz I hlm. 470

عبد الرحمن الأسود في هذا الحديث ليس بمحفوظ - سنن النسائي (المجتبى): ج6/ص57 ح3208

أخبرني هلال بن العلاء بن هلال قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن هاشم عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلنا على عبد الله ومعنا علقمة والأسود وجماعة فحدثنا بحديث ما رأيته حدث به القوم إلا من أجلي لأنني كنت أحدثهم سنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج قال علي وسئل الأعمش عن حديث إبراهيم فقال عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله مثله قال نعم - سنن النسائي (المجتبى): ج4/ص170 ح2242

أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج وساق الحديث - سنن النسائي (المجتبى): ج6/ص58 ح3210

أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتكح فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لا فليصم فإن الصوم له وجاء - سنن النسائي (المجتبى): ج6/ص57 ح3209¹²

Sunan Ibnu Majah

حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة ثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة بن قيس قال كنت مع عبد الله بن مسعود بمنى فخلا به عثمان فجلست قريبا منه فقال له عثمان هل لك أن أزوجه بكرة تذكرك من نفسك بعض ما قد مضى فلما رأى عبد الله أنه ليس له حاجة سوى هذا أشار إلي بيده فجننت وهو يقول لئن قلت ذلك لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء - سنن ابن ماجه: ج1/ص592 ح1845¹³

Sunan ad-Darimi

أخبرنا يعلى حدثنا الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال قال عبد الله كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شباب ليس لنا شيء فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء - سنن الدارمي: ج2/ص177 ح2165¹⁴

2. Unsur Hadis dan Diagram/Silsilah Sanad

a). Rawi/Sanad

Teks hadis tersebut terdiri dari tujuh periwayat (mukharrij),

yaitu

1. Ahmad

¹² Al-Nasai, *Sunan al-Nasai*, (Beirut: Dar al-Jail: 1999), Juz V, hlm. 57-58

¹³ Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr: 1993), Juz I, hlm.

¹⁴ Al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, (Beirut: Dar al-Fikr: 1996), Juz II, hlm. 177

- a) (Abdullah) Ibnu Numair - al-A'masy – 'Umarah bin Umer – Abdurahman bin Yazid – Abdulah bin Mas'ud
 - b) Ya'la bin Ubed – al-A'masy – 'Umarah bin Umer – Abdurahman bin Yazid – Abdulah bin Mas'ud
 - c) Abu Mu'awiyah – al-A'masy – Ibrahim – Alqamah – Abdulah bin Mas'ud
 - d) Muhamad bin Jafar – Syu'bah – Sulaiman (al-A'masy) – Ibrahim – Alqamah – Abdulah bin Mas'ud
 - e) Waki' – al-A'masy – 'Umarah bin Umer – Abdurahman bin Yazid – Abdulah bin Mas'ud
2. Al-Bukhari
Umar bin Hafs – Hafs – al-A'masy – Ibrahim – 'Alqamah – Abullah bin Mas'ud
3. Muslim
- a) Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kureb – Abu Muawiyah – al-A'masy – Umarah bin Umer – Abdurrahman bin Yazid – Abdullah bin Mas'ud
 - b) Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Muhamad bin al-'ala al-Hamdany (Abu Kureb) dan Yahya bin Yahya at-Tainimi – Abu Mu'awiyah – al-A'masy – Ibrahim – 'Alqamah – Abullah bin Mas'ud
4. at-Tirmidzi
- a) Mahmud bin Ghailan – Abu Ahmad az-Zubairi – Sufyan (at-Tsauri) – al-A'masy – Umarah bin Umer – Abdurrahman bin Yazid – Abdullah bin Mas'ud
 - b) Al-Hasan bin Ali al-Khalaal – Abdullah bin Numer – al-A'masy – Umarah bin Umer – Abdurrahman bin Yazid – Abdullah bin Mas'ud
5. Abu Daud
Usman bin Abi Syaibah – Jarir – al-A'masy – Ibrahim – 'Alqamah – Abdullah bin Mas'ud
6. an-Nasa-i
- a) Ahmad bin Harb – Abu Mu'awiyah – Al-A'masy – Ibrahim – Alqamah – Abdullah bin Mas'ud
 - b) Bisyr bin Khalid – Muhamad bin Jafar – Syu'bah – Sulaiman (al-A'masy) – Ibrahim – Alqamah – Abdulah bin Mas'ud
 - c) Harun bin Ishaq – Abdurrahman bin Muhamad al-Muhariby – al-A'masy – Ibrahim – al-Aswad dan Alqamah – Abdulah bin Mas'ud

- d) Hilal bin al-'Ala bin Hilal – al-'Ala bin Hilal – Ali bin Hasyim – al-A'masy – 'Umarah – Abdurahman bin Yazid – Abdullah bin Mas'ud
- e) Muhamad bin al-'Ala – Abu Mu'awiyah – al-A'masy – 'Umarah – Abdurahman bin Yazid – Abdullah bin Mas'ud
- f) Muhamad bin Mansur – Sufyan (bin Uyainah) – al-A'masy – 'Umarah bin Umer – Abdurahman bin Yazid – Abdullah bin Mas'ud

7. Ibnu Majah

Abdullah bin 'Amir bin Zurarah – Ali bin Mushir – al-A'masy – Alqamah bin Qais – Abdulah bin Mas'ud

8. ad-Darimy

Ya'la – al-A'masy – 'Amarah – Abdurahman bin Yazid – Abdulah bin Mas'ud

b) Rawi

Dari ketujuh kitab di atas, para rawi yang telah meriwayatkan Hadits tersebut adalah :

1. Abdulah bin Mas'ud
2. Alqamah bin Qais
3. Al-Aswad bin Yazid bin Qais
4. Abdurahman bin Yazid bin Qais
5. 'Umarah bin Umair at-Taimiy
6. Sulaiman bin Mihran Al-A'masy
7. Ibrahim bin Yazid bin Qais an-Nakha'i
8. Syu'bah bin al-Hajjaj bin al-Ward
9. Sufyan bin Sa'id bin Masruq ats-Tsauri
10. Sufyan bin Uyainah bin Abu Imran
11. Ali bin Hasyim bin al-Barid
12. Jarir bin Abdul Humed ad-Dhabby
13. Ali bin Mushir
14. Hafs bin Giyats bin Thalq
15. Abdurrahman bin Muhamad bin Ziyad al-Muhariby
16. Waki' bin al-Jarrah bin Malih
17. Abdullah bin Numer al-Hamdani
18. Ya'la bin Ubed bin Abu Umayyah
19. Al-'ala bin Hilal bin Umar
20. Muhamad bin Ja'far Gundar
21. Abu Mu'awiyah, Muhamad bin Khazim at-Tamimi
22. Umar bin Hafs bin Giyats
23. Yahya bin Yahya bin Bakr at-Taimiy

24. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Abdullah bin Muhamad bin Ibrahim bin Usman
25. Abdullah bin Amir bin Zurarah
26. Mahmud bin Ghailan
27. Usman bin Abu Syaibah, Usman bin Muhamad bin Ibrahim
28. Abu Kureb, Muhamad bin al-'Ala al-Hamdani
29. Bisyr bin Khalid al-Askari
30. Harun bin Ishaq bin Muhamad
31. Ahmad bin Harb bin Muhamad
32. Abu Ahmad az-Zubairy, Muharnad bin Abdullah az-Zubair
33. Al-Hasan bin Ali al-Khalaal
34. Hilal bin al-'Ala bin Hilal
35. Muhamad bin Manshur

c) Mudawwin/Mukharrij

Adapun para pencatat hadits tersebut adalah :

1. Ahmad bin Muhamad bin Hanbal
2. Ad-Darimi, Abdullah bin Abdurrahman bin al-Fadhl bin Bahram
3. Al-Bukhari, Muhamad bin Ismail
4. Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi
5. Ibnu Majah, Muhamad bin Yazid al-Qazwini
6. Abu Daud, Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani
7. At-Tirmidzi, Muhamad bin Isa
8. An-Nasai, Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sina

c) Matrik Rowi/Sanad

No	RAWI/ SANAD	LAHIR-WAFAT		RUTBAH		THABA QAT
		L	W	Jarh	Ta'dil	
	Abdulah bin <i>Mas'ud</i>		32/33 H		Sahabat Rasulullah saw.	S
	Alqamah bin Qais		setelah th 60 H		Tsiqah	T
	Al-Aswad bin Yazid bin Qais		74/75 H		Tsiqah	T
	Abdurahman bin Yazid bin		83 H		Tsiqah	T

	Qais					
	'Umarah bin Umer at-Taimiy		setelah th 100 H		Tsiqah	T
	Sulaiman bin Mihran Al-A'masy		147/148 H		Tsiqah	T
	Ibrahim bin Yazid bin Qais an-Nakha'i	146	196 H		Tsiqah	T
	Syu'bah bin al-Hajjaj bin al-Ward		160 H		Tsiqah	TT
	Sufyan bin Sa'id bin Masruq ats-Tsauri	97	161 H		Tsiqah	TT
	Sufyan bin Uyainah bin Abu Imran	107	198 H		Tsiqah	TT
	Ali bin Hasyim bin al-Barid		180/181 H		laisa bih ba'ts, Tsiqah, Shaduq	TT
	Jarir bin Abdul Humed ad-Dhaboy		188 H		Tsiqah, hujjah	TT
	Ali bin Mushir		189 H		Tsiqah	TT
	Hafs bin Giyats bin Thalq		194/195 H		Tsiqah	TT
	Abdurrahman bin Muhamad bin Ziyad al-Muhariby		195 H		Tsiqah, Shaduq	TT
	Waki' bin al-Jarrah bin Malih		196/197 H		Hafizh	TT
	Abdullah bin Numer al-Hamdani	115 H	199 H		Tsiqah	TT
	Ya'la bin Ubed bin	117 H	209 H		Shahih al-Hadits,	TT


	Abu Umayyah				Tsiqah	
	Al-'ala bin Hilal bin Umar	150 H	215 H	Munkarul hadits, Dhaiful hadits,	meriwayatkan dari ayahnya selain hadis munkar	TT
	Muhamad bin Ja'far Gundar		293/294 H		Shaduq, Min Khiyar 'Ibadillah	TT
	Abu Mu'awiyah, Muhamad bin Khazimat-Tamimi	213 H	295 H		Atsbat Ashab al-A'masy	TT
	Umar bin Hafs bin Giyats		222 H		Tsiqah	TTT
	Yahya bin Yahya bin Bakr at-Taimiy	142 H	226 H		Tsiqah, Tsabt	TTT
	Abu Bakar bin Abu Syaibah, Abdullah bin Muhamad bin Ibrahim bin Usman		235 H		Tsiqah, Hafizh	TTT
	Abdullah bin Amir bin Zurarah		237 H		Shaduq, Mustaqimul Hadits	TTT
	Mahmud bin Ghailan		239 H		Tsiqah	TTT
	Usman bin Abu Syaibah, Usman bin Muhamad bin Ibrahim	156 H	239 H		Tsiqah, Shaduq	TTT
	Abu Kureb, Muhamad bin al-'Ala al-Hamdani	160 H	247 H		Tsiqah, Shaduq	TTT
	Bisyr bin Khalid al-Askari		253/255 H		Syekh, Tsiqah	TTT
	Harun bin		258 H		Shaduq,	TTT

	Ishaq bin Muhammad				Tsiqah	
	Ahmad bin Harb bin Muhammad	173 H	263 H		Laa ba'sa bih, Shaduq, fadhil wara'	TTT
	Abu Ahmad az-Zubairy, Muhammad bin Abdullah az-Zubair		203 H		Tsiqah, shaduq	TTT
	Al-Hasan bin Ali al-Khalaal		242 H		tsiqat, tsabt, mutqin, hafzih	TTT
	Hilal bin al-'Ala bin Hilal	184 H	280		Shaduq, Shalih, Laisa bihi Ba'ts	TTT
	Muhamad bin Manshur		252 H		Tsiqah	TTT
	Ahmad bin Muhammad bin Hanbal	164 H	241		faqih, alim, wara', zahid	TTT/M
	Ad-Darimi, Abdullah bin Abdurrahman bin al-Fadhl bin Bahram	181 H	255 H		Hafizh, Imam	TTT/M
	Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail	194 H	256 H		Amirul Mukminin fil hadits	TTT/M
	Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi	204 H	261 H		Tsiqah	TTT/M
	Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid al-Qazwini	209 H	273 H		Tsiqah, muttafaqun 'alaih	TTT/M
	Abu Daud, Sulaiman bin al-Asy'ats as-Sijistani		275 H		Ahad Huffazh al-Islam	TTT/M
	At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa		279		tsiqah, mudawwin, hufazh, muttafaq 'alaih, hafizh	TTT/M

An-Nasai, Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan	215 H	303 H		imam	TTT/M
--	-------	-------	--	------	-------

Diagram Hadis /Skema hadis

SKEMA SANAD : JALUR
AL-A'MASYI (1)



B. Kehujjahan Hadis Tentang Anjuran Menikah Bagi Pemuda

1. Jenis Hadis

Untuk mengetahui jenis atau macam-macam hadis tersebut, didasarkan pada: (a) jumlah rawi, (b) bentuk dan penisbahan matan, (c) persambungan dan keadaan rawi.¹⁵

a) Jumlah Rawi

Melihat rangkaian rawi pada hadis-hadis di atas dapat disimpulkan memiliki rawi yang ahad karena tidak memenuhi criteria jumlah mutawatir.¹⁶ Terutama pada thabaqat sahabat yang hanya bersumber pada 1 sahabat, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Selanjutnya kibar tabi'in 2 orang (Alqamah dan al-Aswad). Kemudian, Ausat Tabi'in 2 orang (Abdurrahman bin Yazid dan 'Umarah bin Umer). Selanjutnya shigar tabi'in yang hanya bersumber pada Sulaiman al-A'masy. Walaupun demikian, pada tabaqah-tabaqah berikutnya memiliki jumlah rawi lebih dari empat, di antaranya: tabi'ut tabi'in 14 orang. Ittiba' tabi'ut tabi'in 13 orang, dan mudawwin 7 orang.

Dengan menganalisis keberadaan rawi di atas, maka hadis ini termasuk jenis hadis ahad. Walaupun pada thabaqat sahabat hanya 1 orang sahabat dan thabat shigar tabi'in hanya 1 orang tabi'in, namun tingkat berikutnya lebih dari empat orang.

b) Bentuk dan Penisbatan Matan

Hadis di atas termasuk bentuk hadis qauli, yakni hadis yang berupa ucapan, sesuai dengan bunyi hadisnya:

قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة
فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

"Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah mampu menikah, maka nikahlah. Dan siapa yang belum mampu, maka shaumlah, karena shaum itu menjadi tameng/prisai baginya"

Dari segi penyandaran/penisbatan hadis. Hadis itu termasuk hadis marfu' karena disandarkan kepada Nabi saw. Ibnu Mas'ud mendengarnya dari Nabi saw. Dengan

¹⁵ Endang Soetari, *Ilmu Hadis* (Bandung: Mimbar Pustaka: 2005) Hlm. 119

¹⁶ Ibid, hlm. 123-124

demikian, status hadis ini termasuk bentuk hadis marfu' qauli oleh karena mendengar langsung dari Nabi saw. Dan berbentuk *qaala*, karena itu disebut hadis marfu' qauli haqiqi.

c) Persambungan dan Keadaan Sanad

Pembagian hadis berdasarkan persambungan dan keadaan sanad, maka disimpulkan bahwa hadis ini adalah hadis marfu' muttasil marfu', sanadnya bersambung-sambung, sampai kepada Nabi saw. Hal ini berdasarkan data yang diperoleh adanya lafal *haddatsana, akhbarana* yang memungkinkan terjadinya pertemuan antara guru dan murid. Tetapi kemudian hampir pada semua periwayatan terdapat lafal 'an dan yang menjadikan adanya indikasi tidak bertemunya antara guru dan murid. Kemuttasilan hadis ini menjadi menjadi suatu hal yang harus dipertanyakan. Akan tetapi, berdasarkan riwayat yang telah diteliti, setiap guru dan murid yang terdapat hadis ini memiliki hubungan sebagai guru dan murid. Hal ini dikuatkan dengan data masa hidup yang memungkinkan adanya pertemuan antara keduanya. Lebih lengkapnya akan dibahas pada pembahasan analisis kualitas hadis.

2. Ta'amul al-Hadits

Walaupun derajat hadis ini termasuk hadis Ahad, namun dari sisi ta'amul hadis bisa diamalkan dengan melihat fadhilah dan hikmah dari ajuran Rasulullah saw. kepada para pemuda yang telah mampu agar segera menikah. Demikian pula anjuran Rasulullah saw. kepada para pemuda yang belum mampu menikah agar melaksanakan shaum yang akan menjadi prisai atau sebagai pengendali dorongan syahwat biologis.

C. Istinbath Hukum dan Hikmah Hadis

1. Mufradat (Makna Lafadz) dan Gharib al-Hadis

Dari redaksi (matn) hadis tertarg anjuran menikah, mempunyai arti mufradat tersendiri yakni:

dan	و	Wahai Golongan	يَا مَعْشَرَ
memelihara	أَحْصَنَ	Orang-orang muda	الشَّبَابِ
kemaluan	لِلْفَرْجِ	Barang siaopa	مَنْ
Dan barang siapa	وَمَنْ	mampu	اسْتَطَاعَ

tidak	لَمْ	Dari kalian	مِنْكُمْ
mampu	يَسْتَطِيعُ	menikah	الْبَاءَةَ
Maka baginya	فَعَلَيْهِ	Maka nikahlah	فَلْيَتَزَوَّجْ
berpuasa	بِالصَّوْمِ	Karena yang demikian	فَإِنَّهُ
Karena itu	فَإِنَّهُ لَهُ	Lebih menundukan	أَغْضُ
perisai	وَجَاءَ	Pandangan mata	لِلْبَصْرِ

Matan hadis di atas secara keseluruhan sama, namun ada beberapa riwayat dengan redaksi tambahan sebagaimana tercantum sebelumnya.

Adapun Gharibul Hadits (Istilah-Istilah Asing) dalam hadis ini adalah:

- Ma'syar, artinya sekelompok atau segenap orang yang memiliki sifat tertentu, seperti segenap pemuda, segenap orang tua, segenap para nabi dan sebagainya.
- Syabab: bentuk plural (jamak) dari Syab, artinya para pemuda.
- Ba'ah, secara bahasa berarti jima' (bersenggama) kemudian dipakai untuk menyatakan akad nikah.
- Wija', artinya tameng. Orang yang berpuasa seolah-olah memiliki tameng yang dapat melindungi dirinya.¹⁷

Para ulama berbeda pendapat tentang kata "الباءة", pendapat yang paling benar bahwa yang dimaksud dengan kata tersebut ialah jima' (persetubuhan). Jadi kira-kira maksudnya:

مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْجِمَاعَ لِقُدْرَتِهِ عَلَى مُؤْتَةِ النِّكَاحِ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْضُ لِلْبَصْرِ
وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِيعِ الْجِمَاعَ لِعَجْزِهِ عَلَى مُؤْتَتِهِ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وَجَاءَ

"Barang siapa di antara kamu yang mampu jima' di samping mampu biaya pernikahan, maka hendaklah dia kawin, dan barang siapa yang belum mampu jima' di samping tidak mampu

¹⁷ Badruddin Ahmad al-'Aini, *Umdat al-Qari Syrah al-Shahih al-Bukhari*, (DFar Ihya al-Turats al-'Arabi: 1998), Juz 16, hlm. 68

biaya pernikahan itu, maka hendaklah dia berpuasa agar dia dapat mengendalikan syahwatnya dan kejahatan nafsu birahinya, sebagaimana pengebirian."

Dalam riwayat Ibnu Hibban dengan mudraj (diselipkan kata perawi dalam matannya), bahwa kata "وجاء" mempunyai arti pengebirian. Orang yang mengatakan Wija' itu ialah penggilingan atau memecahkan dua butir pelir dan pengeberian, dengan pengertian menegatifkan fungsi dua butir pelir. Jadi maksudnya, bahwa puasa itu laksana pengeberian.

Pada lafadz "فعلينه بالصوم" (*maka hendaklah dia berpuasa*), sebagai dorongan beliau untuk tetap berpuasa. Sedangkan dhomir "Ha" pada kata "Alaihi" itu kembali kepada orang yang tidak mampu yang ditunjukkan oleh Rasulullah saw. Hanya saja Rasulullah saw. menetapkan puasa cara pelemahan nafsu birahi itu, kerana sesungguhnya dengan mempersedikit makanan dan minuman menjadi lemahnya nafsu dari gelora cinta kepada kaum wanita dan digandeng di samping ada rahasia yang ditetapkan oleh Allah dalam ibadah puasa itu. Oleh karena itu tidak berguna pengurangan makanan saja tanpa puasa itu.¹⁸

2. Maksud (Makna Isi)

Seruan dari Rasulullah saw. ditujukan kepada para pemuda, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang kuat dugaan kecintaannya kepada kaum wanita. Dalam hadis tersebut terkandung anjuran untuk mendapatkan sesuatu yang dapat menundukkan pandangan dan yang akan memelihara kemaluan. Dalam hadis itu pula terkandung pengertian bahwa tidak boleh memberat-beratkan diri untuk pernikahan itu tanpa kemampuan, seperti dengan jalan berutang hanya untuk pernikahan itu (tidak boleh).

Al-Khathabi menjadikan hadis itu sebagai dalil tentang kebolehan minum obat/berobat untuk melemahkan nafsu birahi itu dengan berbagai macam obat. Pendapat tersebut diriwayatkan oleh al-Bughawi dalam kitab "Syarhus Sunnah". Akan tetapi kebolehan berobat itu harus ditafsirkan obat yang menenangkan nafsu birahi, bukan mematikannya sama sekali, karena sesungguhnya mungkin

¹⁸ Al-Shan'ani, *Subulus Salam*, (Beirut Dar-al-Fikr: 2003), Juz III, hlm. 109

saja tidak mampu mendapatkan biaya pernikahan itu. Bahkan Allah sudah berjanji: Barang siapa yang mampu menjaga nama baik, niscaya Allah memperkayakannya dengan kemurahan karunia-Nya kepadanya. Itulah sebabnya Allah menetapkan kekayaan itu sebagai puncak dari cara untuk memelihara nama baik itu. Dan sesungguhnya mereka sudah sepakat pencegahan pemotongan saluran mani dan pengebirian. Disamakan dengan itu sesuatu yang sama pengertiannya dengan itu.

Berdasarkan hadis tersebut al-Iraqi menjadikannya sebagai dalil bahwa berbarengan dua macam niat dalam ibadah itu tidak merusak ibadah itu, kecuali berbarengan dengan niat riya' (maka merusak nilai ibadah). Akan tetapi, jika niat yang menyertai itu adalah ibadah juga, maka tidak merusak ibadah itu, karena sesungguhnya dengan puasa itu tercapai pemeliharaan kemaluan dan penundukan pandangan. Adapun berbarengan dengan mubah, misalnya seandainya dia menunaikan ibadah shalat, maka dia bisa meninggalkan orang yang rusak pembicaraannya. Akan tetapi, itu suatu masalah yang menjadi ajang perbedaan pendapat yang mungkin dapat diqiaskan kepada yang tersebut. Mungkin juga tidak sah qias. Ya, memang jika dia memasuki shalat agar dapat menghindari pembicaraan tentang kebatilan atau ghibah (mengguncing orang lain) dan mendengarkannya, maka itu adalah tujuan yang benar.

Sebagian ulama Malikiyyah menjadikan hadis tersebut sebagai dalil untuk mengharamkan onani, kerana sesungguhnya seandainya onani itu diperbolehkan, niscaya Rasulullah saw. sudah memberi petunjuk ke arah itu, karena cara onani itu adalah lebih mudah. Di antara ulama yang membolehkan onani itu ialah sebagian ulama Hambali dan segian ulama Hanafiah.

Perkataan Nabi saw. melarang membujang, sabda Nabi saw. dalam hadis pertama "Maka kawinlah" dan semua hadis dalam bab ini dijadikan dalil oleh Ulama yang berpendapat atas wajibnya nikah. Ibn Hajar berkata di dalam Fathul Bari: Tentang hukum kawin bagi laki-laki, oleh Ulama dibagi dalam beberapa macam: Bagi orang yang telah menginginkannya yang mampu memikul beban nikah, sedang ia kuatir atas dirinya jatuh dalam larangan agama, maka ia *disunatkan* kawin menurut kesepakatan Ulama. Golongan Hanabilah menambahkan dalam salah satu riwayatnya: *diwajibkan* kawin. Yang berpendapat seperti itu ialah Abu Ausanah al-Isfiraqini dari Ulama

Syafi'iyah sebagaimana yang dijelaskan dalam shahihnya. Sedang al-Mash'aby menukilkan dari Mukhtashar al-Juwainy, bahwa pendapat demikian itu ialah pendapat Daud dkk. Syarih berkata: Termasuk yang berpendapat demikian ialah al-Hadawiyah dengan catatan kalau kuatir jatuh ke dalam maksiat (jika tidak kawin).

Tentang hukum melakukan perkawinan, Ibnu Rusyd menjelaskan: segolongan fuqoha', yakni jumhur (mayoritas ulama) berpendapat bahwa nikah itu hukumnya *sunnat*. Golongan Zhahiriyyah berpendapat bahwa nikah itu *wajib*. Para ulama Malikiyyah muta'akhirin berpendapat bahwa nikah itu *wajib untuk sebagian orang, sunnah untuk sebagian lainnya dan mubah untuk segolongan yang lain*. Demikian itu menurut mereka ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan dirinya).¹⁹

Ibnu Daqiqil 'Id menyebutkan bahwa di antara Fuqaha itu ada yang berkata wajib nikah itu atas orang takut menderita dan kuasa untuk menikah dan tidak mampu memelihara diri. Demikian pula yang diriwayatkan oleh al-Qurthubi wajib nikah itu atas orang yang tidak mampu meniggalkan perzinaan kecuali dengan pernikahan. Kemudian beliau menyebutkan orang yang haram nikah, yang makruh, yang sunnah dan dibolehkan nikah. Haram nikah atas orang akan menyakiti istrinya dalam persetubuhan dan nafkahnya, padahal dia mampu memberi dan mencari nafkah. Makruh nikah bagi orang seperti orang yang tidak membahayakan istrinya. Boleh nikah bagi orang-orang tidak punya motivasi jelak dan tidak ada juga halangan untuk nikah. Dan sunnat nikah bagi orang yang diharapkan lahir keturunan dari pernikahannya, sekalipun belum terlalu keinginan untuk menikah. Berdasarkan sabda Rasulullah saw: "فَبِئْسَ مَكَايْرٌ بِكُمْ الْأَمَامُ" (*sesungguhnya saya membanggakan diri dengan banyaknya kamu sebagai umatku*). Juga berdasarkan kenyataan anjuran beliau kepada pernikahan dan perintahnya itu.

¹⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Beirut: Daral-Fikr, tth), Jilid II, h 2

Ibnu Taimiyyah berkata di dalam al-Ikhtiyarat: Tidak menginginkan berkeluarga dan berketurunan adalah sikap tidak disukai oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak berasal dari ajaran Agama para Nabi, karena Allah SWT. berfirman, "Sungguh Kami telah mengutus rasul-rasul sebelummu dan Kami berikan kepada mereka beberapa istri dan anak cucu" (QS. Ar-Ra'd: 38) dan bagi kedua orang tua tidak berhak memaksa anaknya untuk kawin dengan orang yang tidak ia sukai agar supaya anak itu tidak menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya sebagaimana memaksakan memakan apa yang ia sukainya. Selanjutnya ia berkata: Dan bagi orang yang telah berkeinginan untuk kawin dan takut jatuh dalam bahaya, maka ia harus mendahulukan kawin daripada ibadah haji yang wajib. Tetapi jika tidak ada kekuatirannya demikian, maka dia harus mendahulukan haji. Dan Imam Ahmad juga berpendapat demikian dalam riwayat Shalih dan lain-lain, dan pendapat itulah yang dipilih oleh Abu Bakar. Tetapi jika ibadah itu fardhu kifayah, seperti menuntut ilmu dan jihad maka ia harus didahulukan daripada nikah, jika tidak dikuatirkan jatuh dalam bahaya.

Al-Jaziry mengatakan bahwa sesuai dengan keadaan orang yang melakukan perkawinan, hukum nikah berlaku untuk hukum-hukum syara' yang lima, adakalanya wajib, haram, makruh, sunnat (mandub dan adakalanya mubah. Ulama syafi'iyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, di samping ada yang sunnat, wajib, haram dan makruh.

Ibnu Hazm berkata: Diwajibkan nikah atas orang yang telah berkuasa mengumpuli istri, jika ia mampu memikul beban nikah. Jika tidak mampu sering-seringlah berpuasa. Demikian pendapat golongan Ulama Salaf. Al-Qurthubi berkata: Orang yang telah mampu yang menguatirkan dirinya dan agamanya dalam bahaya jika ia tetap membujang dan tidak ada jalan lain melainkan harus kawin maka tidak diperselisihkan lagi atas wajib kawin baginya.

3. Istinbath dan Hikmah

Hadits di atas mengandung hukum-hukum yang sangat penting berkaitan dengan masalah sosial, di antaranya yaitu:²⁰

1. Anjuran dan motivasi yang sangat kuat untuk menikah

²⁰ Abi Zahra, *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, Qismu Az-Zawaj*, hlm.23

Secara lahir, hadits tersebut menunjukkan wajibnya menikah bagi yang telah mampu. Tentunya yang dimaksud mampu di sini sesuai dengan pengertian yang telah kita bahas di depan. Pendapat inilah yang diambil oleh para ulama dari kalangan Zhahiriyyah (3) dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad.

Sedangkan mayoritas (jumhur) ulama dan riwayat yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad mengatakan bahwa hukum menikah bagi yang telah mampu adalah sunnah, bukan wajib. Tentu saja dengan syarat ia mampu menahan dirinya dari perbuatan dosa (seperti zina, onani, masturbasi, dsb). Jika tidak, maka hukum menikah menjadi wajib baginya menurut kesepakatan seluruh ulama.

Para ulama menjawab dalil Zhahiriyyah dengan sabda Rasul, "Barangsiapa belum mampu, hendaklah ia berpuasa". Jika berpuasa disunnahkan, maka menikah pun demikian, karena puasa adalah sebagai ganti dari menikah.

2. Hukum menikah bagi setiap orang berbeda-beda sesuai kondisinya

Berikut ini rinciannya:

- Wajib, bagi yang khawatir terjerumus ke dalam perbuatan dosa, sementara ia mampu menikah.
- Haram, bagi yang belum mampu berjima' dan membahayakan kondisi pasangannya jika menikah.
- Makruh, bagi yang belum membutuhkannya dan khawatir jika menikah justru menjadikan kewajibannya terbengkalai.
- Sunnah, bagi yang memenuhi kriteria dalam hadits di atas sedangkan ia masih mampu menjaga kesucian dirinya.
- Mubah, bagi yang tidak memiliki pendorong maupun penghalang apapun untuk menikah (6). Ia menikah bukan karena ingin mengamalkan sunnah melainkan memenuhi kebutuhan biologisnya semata, sementara ia tidak khawatir terjerumus dalam kemaksiatan.

Akan tetapi penelitian menunjukkan bahwa poin terakhir ini hukumnya sunnah sebagaimana sebagian ulama mengambil pendapat ini berdasarkan hadits-hadits yang berisi anjuran untuk menikah secara mutlak.

Qodhi Iyadh berkata: hukum menikah adalah sunnah bagi yang ingin menghasilkan keturunan meskipun ia tidak memiliki kecenderungan untuk berjima', berdasarkan hadits "Sesungguhnya aku merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian (umatku)" dan juga hadits-hadits yang secara lahir berisi anjuran untuk menikah.

Hadits-hadits yang berisi anjuran untuk menikah ini sangatlah banyak sehingga semakin menguatkan perintah ditekankannya menikah bagi yang telah mampu meskipun ia masih dapat menjaga kesucian dirinya.

3. Menikah merupakan solusi yang tepat dalam mencegah tersebarnya penyakit masyarakat, yaitu perzinahan, pemerkosaan, seks bebas dan lain sebagainya.

4. Hadits tersebut juga menjadi renungan bagi para pemerhati masalah sosial agar memberikan perhatian yang serius kepada para pemuda, kerana mereka merupakan tulang punggung peradaban umat. Jika para pemuda di suatu komunitas baik, maka baiklah urusan mereka.

D. Problematika Pemahaman dan Pengamalan Hadis tentang Anjuran Menikah Bagi Pemuda.

Menikah, di samping sebagai ibadah, juga seringkali disosialisasikan sebagai sunnah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Bahkan ada sebuah teks yang menyatakan bahwa dengan menikah seseorang sudah dianggap beragama separuh, tinggal meraih separuh yang lain. Dari Anas radhiyallahu anhu, dikatakan bahwa Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Siapa saja yang menikah, ia telah menguasai separuh agamanya. Hendaklah ia bertakwa (kepada Allah) atas separuh yang lain". Redaksi hadis ini diriwayatkan Ibn al-Jawzi, tetapi dia sendiri menilainya lemah. Dalam redaksi lain, yang diriwayatkan Imam al-Hakim, dari Anas radhiyallahu anhu, berkata: Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Siapa yang dianugerahi istri shalihah, sungguh ia telah

dibantu dalam separuh urusan agama, maka bertakwalah (kepada Allah) atas separuh yang lain”.²¹

Dalam catatan komentar Ibn Hajar al-‘Asqallani (w. 852H), teks-teks hadis seperti ini sebenarnya lemah, sehingga hanya bisa dipahami substansinya saja, tidak pada kebenaran detail literalnya. Substansinya adalah mengenai motivasi dan anjuran menikah. Anjuran ini ada dalam berbagai riwayat hadis. Di antaranya mengenai menikah sebagai sunnah Nabi Dari Aisyah radhiyallahu anha, berkata: bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “Menikah adalah sunnahku. Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, ia bukan termasuk ummatku. Menikahlah karena aku akan senang atas jumlah besar kalian di hadapan umat-umat lain. Siapa yang telah memiliki kesanggupan, menikahlah. Jika tidak, berpuasalah karena puasa itu bisa menjadi kendali”²²

Ada redaksi lain yang senafas dan kedudukannya lebih shahih (valid) riwayat Imam Bukhari yaitu Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berkata: “Ada tiga orang mendatangi keluarga Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Mereka bertanya tentang ibadah yang dilakukan Nabi. Ketika diberitahu, mereka merasa sangat jauh dari apa yang dilakukan Nabi. Mereka berkata: “Kami jauh sekali dari apa yang dilakukan Nabi, padahal beliau sudah diampuni dari segala dosa”. Satu orang dari mereka berkata: “Kalau begitu, saya akan shalat sepanjang malam selamanya”. Yang lain berkata: “Saya akan berpuasa setahun penuh selamanya”. Orang ketiga berkata: “Saya akan menjauhi perempuan dan tidak akan menikah”. Kemudian Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam datang dan berkata: “Apakah kamu yang berkata ini dan itu tadi? Demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa di antara kamu, tetapi aku tetap kadang berpuasa dan kadang tidak berpuasa, ada waktu untuk shalat dan ada waktu untuk tidur istirahat, dan aku juga menikah dengan perempuan. Siapa yang enggan dengan sunnahku, ia tidak termasuk golongan ummatku”.²³

²¹ Ibn al-Jawzi, lihat: *Kasyf al-Khafa*, II/239, no. hadis: 2432

²² Fath al-Bari, X/139

²³ Riwayat Bukhari, Kitab an-Nikah, no. Hadis: 5063

Dalam teks hadis ini, perkawinan tidak menjadi satu-satunya yang disebut sebagai sunnah. Tetapi juga tidur-bangun dan makan-berpuasa, serta tentu menikah. Ibn Hajar al-'Asqallani dalam komentarnya terhadap teks hadis ini menyatakan bahwa yang dimaksud 'sunnah' adalah jalan yang biasa dilakukan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Menurutnya, pernyataan Nabi 'tidak termasuk golonganku' bagi yang tidak menikah, tidak serta merta mengeluarkan seseorang dari agama Islam, hanya karena ia menolak atau memilih untuk tidak menikah. Jika penolakan atau pilihan itu karena alasan yang pantas diajukan. Lain halnya, jika penolakan itu memang berangkat dari prinsip dan keyakinan ketidakbenaran menikah, maka ia bisa dianggap keluar dari agama Islam.

Sekalipun dalam teks hadis ini menikah dinilai sebagai sunnah, tetapi dalam kajian fiqh, menikah tidak serta merta menjadi pilihan satu-satunya. Bisa saja orang memilih tidak menikah, karena tidak merasa berhasrat dan lebih memilih beribadah atau menuntut ilmu. Ada banyak argumentasi yang diajukan dalam pembicaraan ini. Setidaknya, teks hadis yang mengaitkan pernikahan dengan kemampuan, dan pembukaan peluang bagi yang tidak mampu menikah untuk berpuasa sebagai ganti dari anjuran menikah. Ketika pernikahan dikaitkan dengan kemampuan, berarti ia tidak menjadi pilihan satu-satunya, karena pasti ada kondisi di mana seseorang tidak merasa mampu untuk menikah, sehingga dia memilih untuk tidak menikah. Bahkan teks hadis Ibn Majah di atas menyebutkan secara eksplisit pilihan untuk tidak menikah itu dengan ungkapan 'berpuasalah'.

Adapun teks hadis yang lebih shahih adalah hadis anjuran menikah dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan, maka menikahlah, karena menikah itu bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu, berpuasalah karena puasa itu bisa menjadi kendali baginya".

Menikah dalam teks hadis ini dikaitkan dengan kemampuan seseorang. Berarti bagi orang yang tidak memiliki kemampuan, atau mungkin kesiapan tertentu, dia tidak dikenai anjuran menikah. Dalam komentar Ibn Hajar terhadap teks hadis ini, orang yang tidak mampu menikah (misalnya, berhubungan seksual) justru disarankan untuk

tidak menikah, bahkan bisa jadi menikah itu baginya menjadi makruh. Memang dalam bahasan fiqh, menikah tidak melulu dihukumi sunnah, sekalipun disebutkan dalam teks hadis di atas sebagai sesuatu yang sunnah. Menikah banyak berkaitan dengan kondisi-kondisi kesiapan mempelai dan kemampuan untuk memberikan nafkah atau jaminan kesejahteraan.

Imam al-Ghazali (w. 505H), misalnya, menyatakan bahwa bagi seseorang yang merasa akan memperoleh manfaat dari menikah dan terhindar dari kemungkinan penistaan dalam pernikahan, sebaiknya ia menikah. Sebaliknya, ketika ia justru tidak akan memperoleh manfaat, atau tidak bisa menghindari kemungkinan penistaan, maka ia tidak dianjurkan untuk menikah. Menurut sebagian besar ulama fiqh, hukum menikah terkait dengan kondisi kesiapan mempelai; bisa sunnah, wajib, makruh dan bahkan bisa pula haram. Ibn Daqiq al-'Id menjelaskan bahwa nikah bisa wajib ketika seseorang merasa sangat tergantung untuk menikah. Jika tidak dilakukan, ia bisa terjerumus pada perzinahan. Nikah juga bisa hararn, ketika pernikahan menjadi ajang penistaan terhadap istri (atau suami,—red.), baik dalam hal nafkah lahir maupun batin. Menjadi sunnah, jika ia tidak tergantung terhadap menikah, tetapi bisa mendatangkan manfaat baginya. Jika menikah tidak mendatangkan manfaat, maka hukumnya justru menjadi makruh.²⁴

Pernyataan ulama fiqh ini menyiratkan betapa ungkapan 'menikah adalah sunnah' tidak bisa dipahami secara literal dan berlaku secara umum. Ungkapan ini merupakan motivasi agar setiap orang mengkondisikan pernikahan sebagai sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan dan manfaat. Dengan kondisi seperti ini, semua orang akan termotivasi dan terdorong untuk menikah dan memperbaiki kehidupan pernikahannya. Dalam realitas kehidupan, bisa saja yang terjadi adalah sebaliknya, di mana pernikahan juga bisa mendatangkan kenistaan dan kekerasan. Ulama fiqh telah begitu cermat membaca teks hadis 'menikah sunnah' dalam konteks realitas

²⁴ Ibn Hajar, Fath al-Bari, X/139

kehidupan nyata, sehingga hukum nikah bisa saja menjadi wajib, makruh, bahkan haram.

Menikah bisa menjadi haram karena dalam Islam ada yang lebih prinsip dari sekadar menikah atau tidak menikah, yaitu keadilan, antikezaliman dan kekerasan. Jika suatu perbuatan akan mengakibatkan kemudharatan, maka dapat dipastikan bahwa sesuatu itu secara prinsip dilarang dalam Islam. Berdasar hal ini, setiap perkawinan yang akan mengakibatkan kenistaan pada salah satu pihak, perempuan atau laki-laki, atau keduanya, maka harus dicegah dan diharamkan. Dengan demikian, pembicaraan 'sunnah menikah' sejak awal harus dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang lebih mendasar; keadilan, kesetaraan dan antikezaliman.

Untuk mengondisikan agar pernikahan tidak jatuh menjadi makruh atau haram, sebaiknya diupayakan pra-kondisi dengan melihat pernikahan sebagai suatu praktik sosial dan kesepakatan dua insan. Keterlibatan dan intervensi manusia, dalam hal ini kedua mempelai, menjadi sangat penting agar mereka benar-benar tidak jatuh dalam kenistaan pernikahan. Keterlibatan untuk merumuskan hak dan kewajiban kedua mempelai, mengkondisikan, menjaga dan melestarikannya. Hal ini hanya bisa terjadi, jika pernikahan menjadi sebuah kontrak kesepakatan antara kedua mempelai.

III. Penutup/kesimpulan

Hadis ini menganjurkan bagi pemuda yang sudah mampu menyediakan sarana pernikahan yaitu maskawin, nafkah dan lain sebagainya agar segera menikah, karena masa muda diyakini memiliki kekuatan seksual yang besar. Hadis ini juga ditujukan kepada bapak dan kalangan yang sudah lanjut usia yang mampu sarana dan kuatnya dorongan seksual.

Orang yang belum mampu menyediakan sarana pernikahan dianjurkan untuk rajin berpuasa sunnah karena puasa dapat mengurangi tekanan syahwat sebab, syahwat bersumber dari makanan. Alas an perintah Nabi saw. ini dapat menegndalikan pandangan dan dapat memelihara kehormatan dan hal-hal lain yang diharamkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr: 1998)
- Abi Zahra, *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah, Qismu Az-Zawaj*,
- Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam al-Hafidz Abi Abdillah Ahmad bin Hanbal* (Riyadh: Bait al-AFkar al-Dauliyyah: 1998)
- AJ. Wensink, *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfadz al-Hadis al-Nabawi* (Istanbaul: Dar al-Dakwah: 1998)
- Al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, (Beirut: Dar al-Fikr: 1996),
- Al-Jaziry, Abdurrahman, "*Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazhahib al-Arba'ah*", Mesir: Darul Irsyad.
- Al-Kahlany, Muhammad Ismail, 1995, "*Subul al-Salam*", Surabaya: Al-Ikhlash.
- Al-Mizzi, Jamaluddin Abu al-Hajjaj Yusuf. 1992. *Tahdzib al-Kamal fi Asma al-Rijal*. Beirut: Muassasah ar-Risalah.
- Al-Nasai, *Sunan al-Nasai*, (Beirut: Dar al-Jail: 1999),
- Al-Shan'ani, *Subulus Salam*, (Beirut Dar-al-Fikr: 2003),
- Al-Tirmidzi, *al-Jami al-Shahih wa Huwa al-Sunan al-Trimidzi*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1997),
- Badruddin Ahmad al-'Aini, *Umdat al-Qari Syyrah al-Shahih al-Bukhari*, (DFar Ihya al-Turats al-'Arabi: 1998),
- Endang Soetari, *Ilmu Hadi: Kajian Riwayah dan Dirayah* (Bandung: Mimbar Pustaka, 2005.
- Hamidy Muammal, Imran, Umar Fanany, 2001, "*Terjamah Nailul Authar*", Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Hassan, A., 2001, "*Tarjamah Bulughul Maram*", Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Ibn al-Jawzi, *Kasyf al-Khafa*, II/239, no. hadis: 2432

Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr: 1993),

Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Beirut: Daral-Fikr, tth),

Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: dar al-Kutub al-'Ilmiyyah: 1998)

Jamaluddin Abi al-Hajjaz Yusuf al-Maji, *Tahdzib al-Kamal Fi Asmai al-Rizal*, (Muassasah al-Risalah: 1995) ,

Mudjab Mahalli, Ahmad. Rodli Hasbullah, Ahmad, 2004 "*Hadis-Hadis Muttafaq Alaih*", Jakarta: Prenada Media.

Muhamad Muhamad Abu Zahw, *al-Hadits wa al-Muhadditsun*, (Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th.),

Rusyd, Ibnu "*Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*", Beirut: Daral-Fikr.